



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JEMBATAN TANO PONGGOL DI KABUPATEN SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/1423/KPTS/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan kepada Bupati Samosir dalam Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Penggantian Jembatan Tano Ponggol di Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, maka perlu melakukan persiapan pengadaan tanah untuk Penggantian Jembatan Tano Ponggol di Kabupaten Samosir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pebangunan Jembatan Tano Ponggol di Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2171);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 71

Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40, Seri D Nomor 28);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);
15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1872);
16. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 3);
17. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/1423/KPTS/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan kepada Bupati Samosir dalam Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan „Jembatan Tano Ponggol di Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jembatan Tano Ponggol di Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas untuk menyelenggarakan tahapan persiapan pengadaan tanah sesuai ketentuan peraturan

perundangan, untuk pembangunan Jembatan Tano Ponggol di Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara.

KETIGA : Tim Persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai Tugas:

- a. Menerima ekspose instansi yang memerlukan tanah;
- b. Melakukan verifikasi atas dokumen perencanaan;
- c. Melakukan peninjauan lokasi rencana pengadaan tanah;
- d. Menyampaikan jadwal kegiatan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah;
- e. Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
- f. Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
- g. Melaksanakan konsultasi publik mengenai rencana pembangunan;
- h. Menyiapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Lokasi Pembangunan;
- i. Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk Pembangunan Jembatan Tano Ponggol di Kabupaten Samosir;
- j. Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah untuk Pembangunan Jembatan Tano Ponggol di Kabupaten Samosir.

KEEMPAT : Untuk kelancaran Pelaksanaan tugas, Tim Persiapan dibantu oleh Sekretariat Tim Persiapan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.

KELIMA : Sekretariat Tim Persiapan sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT berkedudukan di Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyediakan data dan bahan yang diperlukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah dalam perumusan bahan pertimbangan penetapan lokasi;
- b. Membantu Sekretaris Tim Persiapan Pengadaan Tanah dalam pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kesekretariatan;
- c. Melaporkan hasil kegiatan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah kepada Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah melalui Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah;


KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar

Pelaksanaan Jalan Nasional II dan/atau APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 17 Februari 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri PUPR Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan;
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan di Medan;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 41 TAHUN 2019

TANGGAL : 18 FEBRUARI 2019


**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
JEMBATAN TANO PONGGOL DI KABUPATEN
SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SUSUNAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
JEMBATAN TANO PONGGOL DI KABUPATEN SAMOSIR PROVINSI SUMATERA
UTARA**

- Ketua : Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir.
- I. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir.
- Anggota : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Samosir;
2. Asisten Umum dan Sumber Daya Manusia Sekdakab. Samosir;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir;
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;
7. Kadis Pertanian Kabupaten Samosir;
8. Kepala BPN Kabupaten Samosir;
9. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Samosir;
10. Kepala Bagian Humas dan Kerjasama Setdakab. Samosir;
11. Kepala Bagian Pembangunan Setdakab Samosir;
12. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polres Samosir;
13. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Samosir;
14. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir;
15. Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Pera KPP Kabupaten Samosir;
16. Kepala Bidang Tata Bangunan pada Dinas Pera KPP Kabupaten Samosir;
17. Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Dinas Pera KPP Kabupaten Samosir;
18. Kepala Seksi Penataan Bangunan pada Dinas Pera KPP Kabupaten Samosir;
19. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;

20. Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;
21. Ridwanto Marbun, ST,MT (BBPJN II);
22. Tambos Nainggolan, ST,MT (BBPJN II);
23. Karyawanta Sembiring, ST,MSi (BBPJN II);
24. Tetti Simamora (BBPJN II);
25. Alida Pasaribu (BBPJN II);
26. Camat Pangururan;
27. Sekretaris Kecamatan Pangururan;
28. Kasi Pemerintahan Kecamatan Pangururan;
29. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir;
30. Kepala Desa Parsaoran I;
31. Lurah Pasar Pangururan;
32. Lurah Siogung-ogung.

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 41 TAHUN 2019


TANGGAL : 10 FEBRUARI 2019

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
JEMBATAN TANO PONGGOL DI KABUPATEN
SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
JEMBATAN TANO PONGGOL DI KABUPATEN SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

1. Kasubbag. Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir;
2. Kasubbag. Otonomi Desa pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir;
3. Laston Lumbanraja, S.Sos (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
4. Utomo Almanzo Simbolon, S.I.Kom (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
5. Exaudi Silalahi, SH (Staf Bagian Hukum Setdakab. Samosir);
6. Ferry HB. Simbolon (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
7. Kormani Simbolon (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
8. Enriwati Manik (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
9. Rawati Simbolon (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
10. Martogi H Sitanggang (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
11. Panda Oberlin Bakara (Staf Kantor Camat Pangururan);
12. Nurkia M. Siboro (Staf Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir);
13. Pahot Sagi Paris T. Sihotang (Supir Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir).

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON